

No. : 22/xx-Tm/79.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Isanawiyah Tanah Gunung.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Bulu Tana.
Kecamatan : Kajuara.
Kabupaten : Pone.
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 3 Januari 1973
Oleh : A. Massarappi

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang, 1 Desember 1979

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Bidang Pendidikan Agama Islam



Dr. M. S. ...
NIP. ...

Yang bertanda tangan dibawah ini saya masing-masing :

1. Nama : Haji Palanconi, Umur : 64 tahun.
Pekerjaan : Kepala Desa Sulutanah.
Alamat : Desa Sulutanah Kec. Kajuara.
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Tegging Min Masung, Umur : 32 tahun.
Pekerjaan : Wirawasta.-
Alamat : Dusun Congkano, Desa Sulutanah Kec. Kajuara.
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama dan pihak kedua telah mengadakan perjanjian/keefektifan sebagai berikut :

PERTAMA : bahwa pihak pertama telah menyerahkan satu lokasi/tempat tanah sawah seluas KI. 2400 m² (0,24 Ha) terletak di lokasi ...
..... Dusun Kiliu Desa Masanggai Kec. Kajuara kepada pihak kedua, dan selanjutnya pihak kedua telah menyerahkan satu lokasi/tempat tanah darat seluas KI. 2800 m² (0,28 Ha) terletak di lokasi PLOKONG Dusun Kacobe, Desa Sulutanah Kec. Kajuara, kepada pihak pertama.-

KEDUA : bahwa perjanjian/keefektifan tukar seukar ini didasarkan atas kesadaran masing-masing tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

KETIGA : bahwa setelah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian/keefektifan tukar seukar ini oleh pihak pertama dan pihak kedua maka segala hak dan kepentingan serta penguasaan atas tanah masing-masing, beralih kepada masing-masing pihak.-

Demikian surat Perjanjian/keefektifan ini dibuat dengan sebenarnya, dan pihak pertama serta pihak kedua tidak akan menuntut kembali tanahnya masing-masing apabila dikemudian hari ada salah satu pihak merasa dirugikan dan penyerahan tukar seukar ini terjadi pada tahun 1974 namun surat pada saat ini dibuat atas surat Perjanjian tukar seukar :

Kacobe, 15 Maret - 2002.-


Haji Palanconi.-


Tegging Min Masung.-

